



**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh :

**EDUARD YANDANUMA
NIM. 20180211014153**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal, Februari 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dian Rahadian S.H., M.H.
NIP. 19830330 200801 1 003

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 0011

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, Februari 2024

TIM PENGUJI


Ketua : **Dr. Budiwanto, S.H., M.H**
NIP. 19660124 199303 1 001

()

Sekretaris : **Dian Rahadian, S.H., M.H**
NIP. 19830330 200801 1 003

()


Anggota : **Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H**
NIP. 19830816 200604 2 004

()

Anggota : **Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum**
NIP. 19660302 199303 1 002

()

Anggota : **Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum**
NIP. 19641009 199003 1 003

()

ABSTRAK

Penelitian dengan memilih judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura dan kendala dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura digunakan dua upaya yaitu dengan upaya non penal maupun penal. Pencegahan kejahatan dengan upaya non penal yang merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Kedua penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) yaitu upaya penanggulangan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi penegakan hukum, penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan, lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan). Oleh sebab itu, pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal pihak kepolisian khususnya Resor Jayapura lebih/harus menekankan mengutamakan upaya preventif atau pencegahan lebih dini guna meminimalisir angka tindak pidana ini yaitu dengan meningkatkan kinerja pihak kepolisian seperti razia, melakukan patroli serta pengawasan ekstra ditempat-tempat rawan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, serta memberikan sarana dan prasarana pendukung yang lebih, melakukan kerja sama dengan masyarakat yang pastinya jika diber arahan yang baik maka masyarakat akan bersedia untuk membantu dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan, Dilakukan Bersama-Sama, Kepolisian Resor Jayapura.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan

(Amsal 1 ; 7)

Karya Yang Sederhana ini Dipersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta ayah Sefnat Yandanuma dan ibu Rodina Ohinuma
2. Istriku tersayang Remince Baisila
3. Anakku terkasih Mahendra O. Yandanuma
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan Maha penyayang, atas curahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, walaupun masih penuh dengan ketidak sempurnaan. Disadari bahwa rampungnya skripsi ini bukan semata-mata jerih payah penulis tetapi juga adanya bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, maka perkenankanlah di sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE., M.Sc, Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Studi pada fakultas Hukum Universitas cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan dengan segala kebijakannya sehingga boleh kuliah dan menyelesaikan tahap akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, sekaligus sebagai pembimbing I mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penulisan dan rampungnya skripsi ini.
4. Bapak Dian Rahardian., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulisan skripsi ini dari awal sampai selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang dengan setia dan tabah mencurahkan ilmu hukum selama menempuh studi pada Fakultas hukum Universitas Cenderawasih.
6. Bapak dan Ibu staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang melayani keperluan administrasi selama menempuh studi pada fakultas hukum Universitas Cenderawasih;
7. Keluarga dan teman-teman khususnya keluarga besar Fakultas Hukum 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas dukungan doa, dorongan dan pengertiannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan menyadari sepenuhnya atas keterbatasan baik segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat diharapkan. Kiranya segala budi baik yang telah diberikan pendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jayapura, Februari 2024

Penulis

EDUARD YANDANUMA

NIM. 20180211014153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	14
C. Tindak Pidana Pencurian	19
D. Pencurian Dengan Kekerasan	24
E. Secara Bersama-Sama	28
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura	31
B. Kendala Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Proses Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama Di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura.....	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
 DAFTAR PUSTAKA	